



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rafi'i Bin Suhaimi;
2. Tempat lahir : Cangkering;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babulu Darat RT. 001, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Rafi'i Bin Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFI'I Bin SUHAIMI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah "sebagaimana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah pada Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFI'I Bin SUHAIMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000, ,- (Satu Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah jerigen isi 20 liter berisikan BBM jenis solar subsidi;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI Bin AINI (Alm);

- 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi colt L 300, Tahun 1997 Nomor Pol : DA 1391 H, warna biru;
- 1 (satu) buah jerigen isi 20 Liter berisikan BBM jenis solar sebagai bahan bakar mesin kendaraan (selang infus);
- 1 (satu) buah tangki modifikasi yang melekat pada kendaraan dengan kapasitas isi 70 liter BBM solar bersubsidi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RAFI'I Bin SUHAIMI;

- 2 (dua) buah jerigen isi 20 liter kosong;
- 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa RAFI'I Bin SUHAIMI membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rafi'i bin Suhaimi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 di KM. 09 Nipah-nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Bastian Saputro bin Damiri (Alm) dan Saksi Bagus Yuda Irianto bin Misran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rafi'i bin Suhaimi yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L-300 dengan Nopol DA-1391-H yang mengangkut BBM Solar bersubsidi sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) liter solar yang disimpan di dalam tangki modifikasi yang melekat pada kendaraan tersebut dan 1 (satu) buah jerigen berisi 20 (dua puluh) liter bensin jenis solar yang digunakan sebagai bahan bakar mobil tersebut yang tersambung ke mesin dan tidak sesuai kapasitas standarnya yang terpasang di mobil Mitsubishi tersebut dan BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari SPBU KM. 9 Penajam seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan akan dijual Terdakwa kepada Saksi Junaidi als Julak seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa sudah menjual BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Junaidi als Julak dengan cara mengangkut BBM solar



menggunakan mobil Mitsubishi Colt L-300 dengan Nopol DA-1391-H tersebut kemudian BBM jenis solar tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam tangki jerigen isi 20 (duapuluh) liter menggunakan selang tersambung ke keran bagian bawah tangki mobil kemudian jerigen tersebut dijual kepada Saksi Junaidi als Julak.

- Bahwa Terdakwa membeli mobil Mitsubishi Colt L-300 dengan Nopol DA-1391-H dengan modifikasi ukuran tangki bensin melebihi kapasitas tangki standar sudah ada sebelumnya kemudian Terdakwa gunakan untuk pengakutan untuk keuntungan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ady Mulyawan Raksanegara, SH.,M.H (PNS BPH MIGAS), Terdakwa Rafi'I bin Suhaimi membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter telah menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk Niaga atau menjual bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Perbuatan Terdakwa RAFI'I Bin SUHAIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah pada Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bastian Saputro bin Damiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan darah;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.30 WITA di KM. 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipah-nipah kecamatan penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas adanya informasi mengenai kendaraan mengisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi dengan tujuan untuk di perjual belikan kembali;
- Bahwa Saksi melakukan penyeledikan dan melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt l300 nomor polisi DA 1391 H berwarna biru dicurigai melakukan pengisian di SPBU KM. 9 Penajam menggunakan tangki modifikasi;
- Bahwa Saksi mengikuti dan segera memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut mendapatkan bahwa tangki sudah dimodifikasi dan ditemukan jerigen kapasitas 20 liter berisi bahan bakar minyak jenis solar yang dihubungkan dengan selang ke mesin kendaraan sebagai bahan bakar kendaraan;
- Bahwa Saksi melakukan interrogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku bahwa sudah melakukan kegiatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan setiap selesai mengisi bahan bakar minyak jenis solar kemudian dipindahkan ke jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter kemudian bahan bakar minyak tersebut dijual kepada Saksi Muhammad Junaidi dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) liter;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan segera ketempat Saksi Muhammad Junaidi bertempat tinggal dan ditemukan 2 (dua) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter tanpa isi dan 1 (satu) selang panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan pemindahan tersebut tanpa adanya izin dan izin niaga;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti yang diamankan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L 300, Tahun 1997, Nomor Polisi : DA-1391-H, warna biru, 1 (satu) buah tangki modifikasi yang melekat pada kendaraan dengan kapasitas isi 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi, 1 (satu) buah jerigen isi 20 liter berisikan BBM jenis solar sebagai bahan bakar mesin kendaraan (selang infus mesin), 6 (enam) buah jerigen isi 20 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi, 2 (dua) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter kosong, 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam penangkapan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Rama Santoso bin Wagiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan darah;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.30 WITA di KM. 09 Nipah-nipah kecamatan penajam kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas adanya informasi mengenai kendaraan mengisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi dengan tujuan untuk di perjual belikan kembali;
- Bahwa Saksi melakukan penyeledikan dan melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt l300 nomor polisi DA 1391 H berwarna biru dicurigai melakukan pengisian di SPBU KM. 9 Penajam menggunakan tangki modifikasi;
- Bahwa Saksi mengikuti dan segera memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut mendapatkan bahwa tangki sudah dimodifikasi dan ditemukan jerigen kapasitas 20 liter berisi bahan bakar minyak jenis solar yang dihubungkan dengan selang ke mesin kendaraan sebagai bahan bakar kendaraan;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengaku bahwa sudah melakukan kegiatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan setiap selesai mengisi bahan bakar minyak jenis solar kemudian dipindahkan ke jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter kemudian bahan bakar minyak tersebut dijual kepada Saksi Muhammad Junaidi dengan jumlah 120 (seratus dua puluh) liter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan segera ketempat Saksi Muhammad Junaidi bertempat tinggal dan ditemukan 2 (dua) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter tanpa isi dan 1 (satu) selang panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan pemindahan tersebut tanpa adanya izin dan izin niaga;
 - Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti yang diamankan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L 300, Tahun 1997, Nomor Polisi : DA-1391-H, warna biru, 1 (satu) buah tangki modifikasi yang melekat pada kendaraan dengan kapasitas isi 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi, 1 (satu) buah jerigen isi 20 liter berisikan BBM jenis solar sebagai bahan bakar mesin kendaraan (selang infus mesin), 6 (enam) buah jerigen isi 20 liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi, 2 (dua) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter kosong, 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Bahwa Terdakwa dalam penangkapan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kete Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
3. Muhammad Junaidi bin Aini yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pemilik Kios bahan bakar minyak di RT 04 desa Labangka barat kecamatan babulu kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab menjual bahan bakar minyak di kios Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari Terdakwa, dengan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari kecamatan Penajam;
 - Bahwa Saksi membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa dengan menggunakan mobil dan membawanya ke rumah Terdak dan Terdakwa memisahkan dengan membuka penutup tangki bagian bawah mobil dan memasang selang, kemudian solar mengalir ke jerigen, dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen tersebut dijual kepada Saksi senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Saksi sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa;

- Bahwa setiap kali pengiriman sebanyak 40 (empat puluh) liter disimpan dalam jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 1391 H;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.30 WITA di ujung jalur 2 (dua) kantor pemerintahan kabupaten Penajam Paser Utara kelurahan Nipah-nipah kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa bahan bakar minyak jenis solar didalam tangki mobil, Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) liter menggunakan kendaraan milik Terdakwa dengan kendaraan Mitsubishi L300 dan membeli bahan bakar minyak tersebut di SPBU Nipah-nipah;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut dengan harga normal yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan jumlah yang dibayarkan Rp360.500,00 (tiga ratus enam puluh lima ratus rupiah) dan rencana Terdakwa akan dijual kepada Saksi Muhammad Junaidi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter jadi keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila dia menjual 40 (empat puluh) liter dan 30 (tiga puluh) liter sisanya adalah yang digunakan untuk membawa mobil tersebut pulang pergi;
- Bahwa mobil Terdakwa telah dirubah tangkinya sehingga mobil Terdakwa dapat mengisi bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 70 (tujuh puluh) liter sedangkan pada kondisi tangki normal hanya memuat 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti tangki mobilnya melainkan sudah dirubah sejak dibeli oleh Terdakwa dari H. Abdul Hamid;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjual kepada Saksi Muhammad Junaidi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan ataupun niaga dalam melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yang berupa:

1. Berkas Perkara Nomor: BP/19/IV/2022/Reskrim tanggal 09 Mei 2022 atas nama Terdakwa RAFI'I Bin SUHAIMI;
2. Surat keterangan ahli yang telah dibacakan dipersidangan karena tidak hadirnya Saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dituangkan pendapat ahli nya sebagai berikut:

Keterangan Ahli Ady Mulyawan Raksenagara, S.H., M.H yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 1. Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa: (3)Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh : badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi; usaha kecil, dan badan usaha swasta. Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu. Sesuai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha: a. pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau d. niaga;

- Bahwa Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Ditjen Migas Kementerian ESDM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan online single submission (OSS). Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki izin Usaha Niaga dari Menteri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Menteri adalah yang memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa perorangan atau badan usaha bisa melakukan usaha pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak Bio Solar Subsidi setelah memperoleh izin usaha di bidang migas. Izin Usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM dapat diberikan kepada bentuk usaha (Perusahaan) yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu



Badan Usaha yang telah menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah NKRI dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah : Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; Profil Perusahaan (Company Profile); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Surat Keterangan Domisili Perusahaan; Surat Informasi Sumber Pendanaan; Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan; Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku; Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana. Permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri, yang bidang tugas tanggung jawabnya meliputi kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa untuk mendistribusikan BBM yang disubsidi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, untuk periode tahun 2018 s.d 2022 Badan Pengatur telah menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua Badan Usaha tersebut untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300, Tahun 1997 Nomor Polisi: DA 1391 H, warna biru.
- 1 (satu) buah tangki modifikasi yang melekat pada kendaraan dengan kapasitas isi 70 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen isi 20 (dua puluh) Liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebagai bahan bakar mesin kendaraan (selang infus);
- 6 (enam) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi;
- 2 (dua) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter kosong;
- 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 20.00 WITA di ujung jalur 2 (dua) kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan membawa bahan bakar minyak jenis solar menggunakan mobil Mitsubishi Colt L300 dengan nomor polisi DA 1391 H, dengan jumlah 70 (tujuh puluh) liter didalam tangki yang sudah diubah yang akan dijual kepada Sdra. Muhammad Junaidi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual sejumlah 40 (empat puluh) liter dengan harga per liter Rp10.000,00 (sepuluh ribu) yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena 30 (tiga puluh) liter digunakan dalam perjalanan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU nipah-nipah;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dengan harga normal yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah jerigen isi 20 (dua puluh) Liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebagai bahan bakar mesin kendaraan (selang infus); 6 (enam) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi; 2 (dua) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter kosong; 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menjual kepada Saksi Muhammad Junaidi dan membawa atau pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari solar yang dijual dikurangi dari biaya dan bahan bakar minyak yang dipergunakan oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan perhitungan menjual 40 (empat puluh) liter dan 30 (tiga puluh liter) untuk akomodasi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dengan demikian adanya keuntungan kurang lebih Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Rafi'i bin Suhaimi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur pasar ini bersifat alternative dimana adanya pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dimana apabila salah satu terbukti maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud minyak bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan gas bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang disebut menyalahgunakan adalah tindakan yang tidak tepat guna atau tidak menggunakan sesuatu hak pada semestinya terhadap sesuatu baik barang, perbuatan yang seharusnya diperbuat sesuai aturan dan semestinya yang berakibat melanggar suatu aturan, norma, ataupun larangan-larangan. Menyalahgunakan pada dasarnya adalah melakukan sebuah perbuatan yang melanggar aturan, dan penggunaan hak terhadap sesuatu bentuk apapun dan juga mengakibatkan tidak tepat guna bahkan merugikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subsidi adalah bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu. Dalam bukunya berjudul *Contemporary Economics*, Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. mengemukakan bahwa subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah untuk suatu rumah tangga atau badan usaha dengan maksud mencapai tujuan, dengan salah satu manfaat dan tujuan subsidi adalah 1. Subsidi dapat membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga normal; 2. Menerapkan subsidi kepada masyarakat miskin akan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan situasi ekonomi secara bertahap akan membaik; 3. Menjaga daya beli warga; 4. Meningkatkan produksi barang dan jasa yang lebih berdaya saing dari arang luar negeri; dan 5. Mencegah keangkrutan para pelaku usaha yang merasa tidak aman dalam berbisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas subsidi BBM jenis solar adalah untuk membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti Terdakwa telah ditangkap dikarenakan melakukan pengangkutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di SPBU nipah-nipah KM. 09 seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter ke dalam tangki yang sudah dimodifikasi milik Terdakwa sejumlah 70 (tujuh puluh) liter menggunakan mobil Mitsubishi L300 nomor polisi KT 1391 H, dan akan dijual kepada Saksi Muhammad Junaidi yang berada di babulu seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, Terdakwa telah melakukan penjualan kepada Sdra, Muhammad Junaidi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dan cara memindahkan solar bersubsidi ke dalam tangki jerigen isi 20 (dua puluh) liter menggunakan selang tersambung ke keran bagian bawah tangki mobil kemudian jerigen tersebut dijual kepada Saksi Muhammad Junaidi dengan jumlah 40 (empat puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti ternyata pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut diangkut dengan mobil yang tidak sesuai standar dan bukan merupakan kendaraan yang diperuntukan pengangkutan terlebih tidak memiliki izin dari pihak pemerintah maupun Pertamina, dengan harga eceran yang dijual pun ada kenaikan dari harga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan pembelian bahan bakar minyak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, dengan pembelian 70 (tujuh puluh) liter dengan perhitungan dimasukan kedalam 2 (dua) jerigen yang masing-masing berisikan maksimal 20 (dua puluh) liter. Terdakwa menghabiskan 30 (tiga puluh) liter untuk perjalanan, sehingga apabila dijual kepada Saksi Muhammad Junaidi sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biaya operasional pembelian bahan bakar minyak tersebut sejumlah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dapat dinyatakan tidak memiliki izin dan melanggar hukum dan melakukan perniagaan diluar izin yang seharusnya didapatkan terlebih dahulu sebelum perseorangan atau Perusahaan ingin melakukan niaga kembali bahan bakar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj



minyak solar sesuai peraturan yang telah dijelaskan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur kedua ini telah ternyata dan patut dinyatakan secara sah dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rasa keadilan tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat tetap, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan dalam menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa *restorative justice* menghendaki dipertimbangkannya keadilan menurut moral (*moral justice*) dan keadilan menurut masyarakat (*sosial justice*), sehingga hukuman terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran agar Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi, maka Majelis Hakim berharap putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan, baik untuk Terdakwa maupun Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Korban telah saling memaafkan dan terhadap nilai kerugian korban yang ditimbulkan oleh Terdakwa akan dapat dipulihkan kembali, sehingga semangat *restorative justice* diantara keduanya telah tercapai dan tujuan hukum *restitutio in integrum* yakni mengembalikan dalam keadaan semula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter kosong dan 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Muhammad Junaidi bin Aini (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Junaidi bin Aini (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300, tahun 1997 Nomor Polisi: DA 1391 H warna biru, 1 (satu) buah tangki modifikasi yang melekat pada kendaraan dengan kapasitas isi 70 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan 1 (satu) buah jerigen isi 20 (dua puluh) Liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar sebagai bahan bakar mesin kendaraan (selang infus) yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang menggunakan solar subsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafi'i bin Suhaimi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter kosong;
 - 1 (satu) buah selang panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300, Tahun 1997 Nomor Polisi : DA 1391 H warna biru;
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi yang melekat pada kendaraan dengan kapasitas isi 70 liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
 - 1 (satu) buah jerigen isi 20 (dua puluh) Liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebagai bahan bakar mesin kendaraan (selang infus);Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 6 (enam) buah jerigen isi 20 (dua puluh) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Junaidi bin Aini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh kami, Artha Uly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H. dan Rihat Satria Pramuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh Stefano, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara serta Terdakwa yang menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Artha Uly, S.H., M.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H